



**OPTIMALISASI PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA  
MENERAPKAN *CONSTITUTIONAL QUESTION* DI INDONESIA GUNA  
MEMENUHI HAK ASASI BAGI WARGA NEGARA**

**Caroline Tresnoputri**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: tresnoputricaroline@gmail.com)

**Tundjung Herning Sitabuana**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor  
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)  
(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

**ABSTRAK**

*Every Indonesian citizen has the right to protection and legal certainty. One way that can be used is by submitting a constitutional question that can be done by a judge when examining a statutory regulation that is felt and believed to be inadequate and contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the state has given and carried out constitutional questions, but legally, these rights do not accommodate them. In fact, one way that can be used to fulfill the constitutional rights of its citizens can be done with an institutional question. Therefore, this study will discuss the urgency of implementing constitutional questions in government. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. That the results of the research are that the constitutional rights of citizens are indispensable in order to provide and fulfill the rights of citizens in the judicial process. Thus, in this case, the Government is obliged to fulfill these rights by including constitutional questions in the laws and regulations.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Question, Citizens' Rights*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Utrecht memberikan penjelasan tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Bahwasannya hukum merupakan sebuah sekumpulan aturan yang berisi

---

<sup>1</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 2.



mengenai tata tertib kehidupan bermasyarakat dan hukum itu sendiri wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Kemudian, menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah aturan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan sistem, aturan-aturan, dan juga batasan-batasan mengenai perilaku manusia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka hukum tidak akan menumpuk sebuah aturan dan memiliki satu kesatuan tersendiri sehingga dapat untuk dipahami dan juga sebagai suatu seperangkat sistem yang memiliki konsekuensi tidak mungkin untuk memahami hukum jika hanya terdapat satu aturan saja di dalamnya.<sup>3</sup> Kemudian, SM. Amin memiliki pendapat sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, Bahwasannya hukum adalah sebuah sekumpulan aturan yang terdiri dari beberapa unsur di dalamnya seperti sanksi dan juga tujuan hukum untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan terpelihara di dalamnya.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukum meliputi:<sup>4</sup> Peraturan mengenai tingkah laku dalam suatu pergaulan dan juga badan atau lembaga resmi yang di dalamnya terdapat suatu sanksi yang mengikat atas setiap pelanggaran peraturan yang memiliki sifat tegas. Hukum dibentuk pada hakikatnya untuk memberikan suatu penegakan keadilan dan memberikan suatu sarana pendidikan bagi masyarakat. Terlebih konsekuensi Indonesia menobatkan dirinya menjadi negara hukum adalah wajib memberikan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hak asasi manusia menjadi salah satu topik penting dalam perwujudan negara hukum di Indonesia mengingat pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering dilakukan di Indonesia.

Konsep dari negara hukum tersebut kemudian diperkuat dengan adanya sebuah pengertian dan penjelasan dari ahli Hukum Eropa Kontinental

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 38.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan MK RI, 2006), hlm. 13.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 5.



yang bernama F.J. Stahl, dengan memberikan ciri dari negara hukum adalah:<sup>5</sup> Adanya sebuah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya sebuah peradilan administrasi. Hal tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa suatu negara hukum setidaknya untuk dikatakan absah menjadi negara hukum wajib memenuhi unsur-unsur tersebut. Kemudian, salah satu unsur yang menarik adalah adanya sebuah pemisahan kekuasaan negara. Kekuasaan dalam hal ini dapat diartikan secara meluas untuk tidak dibatasi dengan kekuasaan pada pemimpin negara, namun kekuasaan dalam ruang lingkup peradilan dalam suatu negara untuk mempertahankan harkat dan martabat dari sebuah konstitusi yang ada di dalam negara tersebut.

Suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Berdasarkan pendekatan sejarah, bahwasannya hal yang memiliki kaitan erat dengan konstitusi adalah sebuah kata dari Yunani Kuno yaitu *politeia* dan juga sebuah kata bahasa latin, yaitu dengan kata *constitutio*.

Kata yang disampaikan dengan sebuah kata *politeia* dan juga kata *constitutio* yang merupakan sebuah ide atau pemikiran mengenai konstitusionalisme yang memberikan sebuah gambaran mengenai manusia dan juga hubungannya dengan sebuah sejarah. Kemudian, berkenaan dengan sebuah kebudayaan yang dibawah oleh Yunani dapat disebut paling sering mengenai usianya. Konstitusi pada saat itu diartikan sebagai suatu hal yang bersifat materiil

---

<sup>5</sup> Ftakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm. 16

dan memiliki bentuk yang paling umum dan berkenaan dengan zaman yang modern. Perbedaan antara konstitusi dengan hukum memberikan sebuah gambaran bahwa adanya sebuah pembedaan yang dilakukan oleh ahli filsuf yang bernama Aristoteles atas pengertian yang disampaikan mengenai sebuah kata *politeia* dan juga *nomoi*. Bahwasannya *politeia* dapat dipersamakan dengan sebuah pengertian yang dimaksud dengan konstitusi, dan juga sebuah *nomoi* yang diartikan sebagai undang-undang yang biasa.<sup>7</sup>

Ahli filsuf yang bernama Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutionnel*, memberikan penegasan mengenai sebuah makna dari konstitusi, bahwa konstitusi bukan merupakan norma-norma yang bersifat dasar mengenai sebuah struktur negara, melainkan struktur negara yang diatur dalam sebuah konstitusi harus secara sungguh-sungguh memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah kenyataan dalam hidup bermasyarakat sebagai sebagai *de riele machtsfactoren*.<sup>8</sup> Kemudian, Professor Hermann Helle dalam bukunya *Staatsrecht*, mengemukakan mencoba memberikan definisi atas pengertian sebuah konstitusi yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

*Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*, yang memiliki sebuah pengertian bahwa sebuah politis dan sosiologis adalah cermin bagi kehidupan politik sosial masyarakat.

*Die verselbstandigte rechtsverfassung*, yang memiliki sebuah arti bahwa kesatuan kaidah hukum yang masih terus hidup dan berkembang dalam masyarakat.

*Die geschreiben verfassung*, yang memiliki arti bahwa adanya naskah undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi yang dimiliki oleh negara.

Konstitusi diartikan sebagai “*fundamental laws*”, yang memiliki sebuah pengertian bahwa negara satu kesatuan dengan nilai fundamentalnya. Sri Soemantari mengartikan konstitusi adalah sebuah naskah yang dalam hal ini

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 72

<sup>8</sup> Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 45 – 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 99



memiliki sebuah bangunan negara dan sendi dalam suatu pemerintahan negara.<sup>10</sup> Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara, Miriam Budiardjo mengatakan, bahwa: “*Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas Demokrasi Konstitusional, Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi*”.<sup>11</sup> Bahwa dalam pelaksanaannya, konstitusi memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah batasan kewenangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan terjaminnya hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diperintahkan dalam suatu negara yang berdaulat. Bahwasannya memberikan sebuah pembatasan merupakan sebuah tujuan utama berkenaan memberikan pemenuhan pengawasan atas kekuasaan politik, melepaskan sebuah kontrol kekuasaan dari penguasa, dan juga memberikan batasan dalam hal menjalin kekuasaannya.<sup>12</sup>

Uraian di atas menunjukkan adanya sebuah konsep dari perumusan Konstitusi dan hal tersebut juga diterapkan di Indonesia. Indonesia memiliki konstitusi yang umum disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakomodir Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A sampai 28J tentang Perlindungan hak asasi bagi warga negara. Hak asasi manusia menjadi permasalahan yang krusial terlebih saat ini Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja (mengalami pandemi wabah penyakit yang telah memberikan perubahan pada tatanan dan kehidupan manusia secara keseluruhan). Perlindungan hak asasi tersebut dilakukan atas kerjasama para pihak dalam tatanan sebuah lembaga negara. Adapun salah satu pihak yang turut ikut membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga

---

<sup>10</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Eduatin) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 90

<sup>11</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: 1998), hlm. 96.

<sup>12</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Op.cit.*, hlm. 92



kehakiman yang memiliki kewenangan mengadili perkara pengujian undang-undang, mengadili sengketa pemilu, dan juga termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa lembaga negara.

Namun, dalam hal Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang dalam hal melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, namun pada faktanya tidak sedikit perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang tetapi secara substansi bukan merupakan pengujian undang-undang, melainkan dalam hal sebuah pengaduan konstitusional salah satunya ke dalam bentuk *constitutional question*. *Constitutional Question* diartikan dalam *Black's Law Dictionary* memiliki 2 (dua) pengertian, baik pengertian yang bersifat umum dan pengertian yang bersifat khusus. Secara umum *Constitutional Question* diartikan sebagai persoalan yang memiliki kaitan erat dengan Konstitusi.<sup>13</sup> Secara tidak langsung bahwa konsep ini memberikan ruang kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan atas keberlakuan hukum dari suatu pasal untuk menguji dan menganalisis apakah pasal atau ketentuan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Pada hakikatnya *Constitutional Question* merupakan sebuah sarana yang termasuk bentuk pengujian undang-undang dan guna menjamin tegaknya suatu prinsip konstitusionalisme. Namun, hal tersebut menjadi sebuah polemik dimana Mahkamah Konstitusi kita saat ini pada hakikatnya tidak memiliki kewenangan yang secara tegas mengatur mengenai *Constitutional Question*.

*Constitutional Question* juga memiliki sebuah peristilahan dari segi umum dan khusus. *Constitutional Question* secara umum berarti istilah yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan konstitusi.<sup>15</sup> Adapun secara khusus berarti mengacu pada mekanisme untuk memverifikasi konstitusionalitas undang-undang oleh hakim (berasal dari *regular courts*)

---

<sup>13</sup> Garner, 2004, hlm. 94

<sup>14</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>15</sup> Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London, Duke University Press, 1989), hlm.1.



memutuskan atau meragukan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku, kemudian mengajukan “pertanyaan konstitusional” (tentang konstitusionalitas undang-undang) ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang, yaitu tidak memutuskan sendiri, tetapi selama Mahkamah Konstitusi belum mengumumkan putusannya, maka pemeriksaan perkara tersebut ditangguhkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat keberadaan *Constitutional Question* dalam tatanan hukum Indonesia yang sampai saat ini Indonesia masih belum secara tegas mengatur dan memberikan landasan yuridis untuk diterapkannya *Constitutional Question*. Bahwasannya dirasa perlu untuk memasukkan dan menambahkan dalam tatanan hukum kenegaraan Indonesia guna memberikan sebuah legitimasi hukum dalam pelaksanaan penerapan *constitutional question* di Indonesia. Terlebih pada tatanan *das sein* nya Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan dan memberikan ruang bagi para hakim peradilan umum untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan konstitusional dari suatu pasal. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Penulis mengangkat sebuah karya yang berjudul ***Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Menerapkan Constitutional Question Di Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Bagi Warga Negara.***

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjabaran mengenai latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam hal ini Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari diperlukannya pengaturan *Constitutional Question* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk upaya Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya?

---

<sup>16</sup> Victor Ferreres Comella, “*Is the European Model of Constitutional Review in Crisis*”, paper presented for the 12th Annual Conference on ‘*the Individual Vs. the State*’, (Central European University, Budapest, June 18-19, 2004), hlm 4.

### C. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif artinya adalah menelaah dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang ada dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dengan negara-negara yang menggunakan konsep *constitutional question*, dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengeolahan bahan hukum, penelitian ini uraikan dan jelaskan secara sistematis dan terstruktur.

## II. PEMBAHASAN

### A. Urgensi Dari Diperlukannya Pengaturan *Constitutional Question* Di Indonesia

Mauro Cappelletti menjelaskan bahwa terdapat 2 model lembaga pengujian konstitusi di dunia, yaitu yang berkaitan dengan *decentralized judicial review* dan *centralized judicial review*.<sup>17</sup> Dijelaskan lebih lanjut yang termasuk ke dalam *decentralized judicial review*, yaitu sebuah cara yang mendelegasikan sebuah tanggungjawab pengujian konstitusional yang mendistribusikan kepada Mahkamah Agung dan juga sebuah lembaga peradilan yang ada di bawahnya.<sup>18</sup> Kemudian, model yang kedua berkenaan dengan sebuah *centralized judicial review* yang berkenaan dengan sebuah kewenangan pengujian terhadap suatu konstitusi yang terpusat dengan cara membangun mahkamah konstitusi atau sebuah badan khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan sebuah pengujian konstitusi.

Mekanisme *Constitutional Question* diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin terpeliharanya supremasi konstitusi dan perlindungan

---

<sup>17</sup> Paolo Passaglia, *Making a Centralized System of Judicial Review Coexist with Decentralized Guardians of the Constitution: The Italian Way*, Italian Law Journal, Volume. 2, April 2016, hlm. 410.

<sup>18</sup> Hamid Chalid, *Dualism of Judicial Review*, Indonesia Law Review, Volume 7, Nomor 3, September-Desember 2017, hlm. 375.



hak konstitusional warga negara. dengan adanya metode *Constitutional Question* dapat menghindari putusan-putusan peradilan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga negara, *test case* terhadap peraturan perundang-undangan lebih luas, apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mendeteksi adanya konflik aturan, dan dapat menghindari pelanggaran hak konstitusional yang tidak perlu. karena pengajuan banding harus menunggu keputusan pengadilan atau penghentian sementara pengadilan.

*Constitutional Question* merupakan sebuah mekanisme dalam bentuk pemberian hak konstitusional bagi warga negara yang sampai saat ini sudah banyak negara-negara yang menerapkannya. *Constitutional Question* diartikan sebagai suatu permohonan yang dilakukan oleh para hakim dalam suatu ruang lingkup peradilan umum yang menanyakan mengenai konstitusionalismenya diragukan dan bersangkutan dengan undang-undang untuk diterapkan pada kasus yang sedang dibahas dan ditanganinya.<sup>19</sup> Kemudian dalam praktiknya mengajukan sebuah permohonan terkait *constitutional question* merupakan bentuk hukum dalam hal penyerahan.<sup>20</sup> Konsep secara umumnya adalah bahwa ketika seorang Hakim Peradilan Umum sedang menangani sebuah kasus dan meragukan konstitusionalisme atas sebuah pasal yang akan diterapkan, dalam hal ini Hakim Peradilan Umum berniat untuk bertanya kepada Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dan status konstitusional dari pasal tersebut atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya sebuah pengajuan atas pertanyaan konstitusional akan memiliki bentuk akibat hukum dalam hal tertundanya atau diberhentikannya sejenak sebuah proses litigasi di tingkat peradilan umum hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah putusan yang bersifat

---

<sup>19</sup> Hamid Chalid, *Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 365

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 61



inkracht terkait hal tersebut.<sup>21</sup> Bahwasannya ketika adanya sebuah ketentuan dalam undang-undang yang diragukan keabsahan, maka Hakim Peradilan Umum akan memiliki waktu dan pada hakikatnya dapat memberikan sebuah kajian dan penafsiran hukum atas pasal yang diragukan namun hanya dalam tataran pembahasan dan kajian secara mandiri. Hakikat dari dilakukannya sebuah pengujian terhadap pasal yang akan digunakan oleh hakim peradilan umum adalah untuk memberikan dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena dengan adanya hal tersebut maka keadilan oleh hukum akan terwujud. Kemudian, dalam suatu proses hakim akan menilai apakah pasal yang diajukan oleh hakim peradilan umum melanggar konstitusionalitas Undang-Undang atau tidak, maka dalam hal ini hakim konstitusi akan memberikan hasilnya dan mengumumkannya. Hakim akan mengembalikan lagi kasus yang sedang diteliti kepada Hakim Peradilan Umum dan dalam hal proses mulai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga, apabila suatu ketentuan Pasal tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, maka hakim dalam ruang lingkup peradilan umum wajib melanjutkan proses litigasinya. Sedangkan, apabila hal tersebut bertentangan, maka hakim peradilan yang mengajukan pokok perkara tersebut dilarang menggunakan ketentuan penerapan pasal yang dianggap tidak memiliki landasan konstitusionalnya.

Sejarah Indonesia memberikan penjelasan bahwasannya upaya yang telah dijalankan oleh Indonesia menjadikan *constitutional review* sebagai mekanisme perlindungan hak *review*. *Review* adalah sebuah sumbangan dalam memberikan sebuah penguatan serta penyehatan dalam suatu mekanisme hukum tata negara Indonesia. Hakikatnya memiliki banyak sekali sebuah perkembangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga, sampai saat ini upaya yang diberikan dan disediakan oleh negara terkait

---

<sup>21</sup> Alec Stone Sweet, *The Birth of Judicial Politics in France; The Constitutional Council Comparative Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 229.



*constitutional review* telah memiliki banyak jenis guna mencapai sebuah keadilan.

Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2017 telah melakukan konstitusional review sebanyak 1.717 perkara, 1.085 perkara yang dikeluarkan sebanyak 244 dikabulkan, permohonannya ditolak sejumlah 378, permohonan yang tidak diterima sebanyak 328 perkara, permohonan yang dinyatakan gugur 20 perkara, dan permohonan yang dinyatakan bukan bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi sebanyak 7 perkara. Hal tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah berusaha memberikan upaya yang terbaik dalam ranah memenuhi hak warga negara dalam hal pengujian aas peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam menjalankan sebuah pegujian terhadap sebuah *constituional question* tidak dipungkiri bahwa akan memiliki banyak permasalahan baru yang hadir dalam proses mekanismenya khususnya masalah tersebut berkenaan dengan sebuah *legal standing* yang berkenaan dengan pemohon. Alasan yang digunakan sebagai pisau analisis dan dasar atau suatu undang-undang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah jika Undang-Undang tersebut memberikan kerugian hak konstitusional bagi warga negara. Hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan sebuah penegasan bahwa pemohon dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi adalah mereka yang dalam hal ini hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas hadirnya sebuah undang-undang. Artinya adalah bagi mereka yang tidak merasakan atau tidak memiliki kesempatan dalam hal tidak merasa dirugikan Undang-Undang maka tidak dapat mengajukan *constitutional review*.

Adanya sebuah pembatasan yang berkenaan dengan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah perwujudan negara demokrasi konstitusional. Bahwaannya pembaasan tersebut berkenaan dengan sebuah *legal standing* yang dapat melakukan pengajuan permohonan yang daat menimbulkan sebuah kemungkinan yang memiliki banyak hal yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara dan juga berkenaan dengan hak sipil ataupun politik yang



berkenaan dengan sebuah kebebasan dalam demokratisasi. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah hal yang penting dan juga mendasar bagi masyarakat yang mana mereka mencari sebuah keadilan yang dalam hal ini menjadi sebuah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan sebuah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal mengadilinya, maka tidak sedikit juga dengan permohonan yang akhirnya harus berujung tidak dapat diterima.<sup>22</sup> Hal tersebut merupakan sebuah bagian dari dasar diberlakukannya suatu undang-undang yang dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat merugikan bagi masyarakat dan juga sebuah warga negara yang mana berkenaan dengan sebuah diterima atau tidaknya sebuah undang-undang.

Riwayat *Constitutional Question* terkait dengan pembentukan yurisdiksi konstitusional di Austria. Adanya sebuah gagasan yang berkenaan dengan sebuah pembentukan yurisdiksi konstitusional adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Hans Kelsen dan dalam hal ini mengalami berakhirnya sebuah Perang Dunia Pertama yang kemudian diikuti dengan sebuah runtuhnya negara monarki Austria-Hungaria dan ditandai dengan hadirnya Austria.

Di republik yang baru terbentuk ini, Hans Kelsen diangkat sebagai Kanselir, yang dipercayakan dengan tugas merancang konstitusi sebagai bagian dari reformasi konstitusi Austria. (1919-1920). Berkenaan hal tersebut, Hans Kelsen telah mengajukan sebuah gugatan yurisdiksi konstitusional yang dalam hal ini terpisah dan juga menghadirkan sebuah peradilan biasa. Kelsen juga memberikan sebuah gambaran berkenaan dengan sebuah norma yang menghadirkan sebuah ketatanegaraan yang hadir dalam bidang sebuah peraturan perundang-undangan dan dapat dijamin secara efektif jika ada badan selain badan legislatif yang bertugas memeriksa konstitusionalitas suatu undang-undang dan pencabutannya, jika badan tersebut adalah badan legislatif. berpendapat bahwa undang-undang tersebut

---

<sup>22</sup> Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum, Volume 19, hlm 362.



inkonstitusional. Untuk melakukan ini, perlu untuk membentuk organ sejenis pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dengan melakukan pengujian konstitusionalitas atau konstitusionalitas.<sup>23</sup>

*Constitutional Question* terjadi ketika pengadilan akan memutuskan suatu kasus, ia mengakui bahwa undang-undang yaitu konstitusionalitas kasus ini dipertanyakan. Gagasan tentang pentingnya *Constitutional Question* di Indonesia juga telah dikemukakan oleh berbagai pakar yang dalam hal mekanisme pelaksanaannya mewujudkan dan menghadirkan sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dapat memberikan dan menjamin sebuah penghormatan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.<sup>24</sup>

Prof. Muchamad Ali Safa'at mengemukakan bahwa *Constitutional Question* Beberapa hal positif telah dicapai, di antaranya menghindari putusan peradilan yang inkonstitusional yang melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>25</sup> Tidak hanya memberikan suatu penghormatan kepada hak konstitusional warga negaranya, tetapi juga *Constitutional Question* juga dapat melindungi hak konstitusional hakim yudisial di luar konstitusi. Menjamin agar hakim menjalankan kekuasaan konstitusionalnya untuk menerapkan hukum tata negara guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat berbagai Negara yang menganut metode *Constitutional Question*, yaitu Jerman dan Korea. Jerman dijadikan tolok ukur karena MK Jerman dikaruniai kekuasaan yang sangat besar yang sebelumnya tidak terpikirkan,

---

<sup>23</sup> Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2.

<sup>24</sup> Moh Mahfud MD, dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 73.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 67.



sehingga tidak heran jika MK Jerman menjadi pusat perhatian para pakar hukum di seluruh dunia.<sup>26</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang ingin mewujudkan negara demokrasi dan supremasi hukum dengan melakukan sebuah pertimbangan untuk mengadopsi sebuah mekanisme atau sebuah metode *Constitutional Question*. Cita-cita tersebut merupakan cita-cita yang dapat terjadi dan bukanlah merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Hal tersebut memiliki sebuah kemungkinan untuk dapat terjadi karena hakim dalam ruang lingkup pengadilan biasa memiliki sebuah keharusan dalam meeapkan dan juga menegakkan sebuah hukum dalam sebuah kasus, tetapi dalam hal ini mereka juga tidak memberikan sebuah ruang atas kekuatan dalam menentukan apakah sebuah hukum dalam hal ini merupakan sebuah hal konstitusional atau bahkan sebaliknya yang memiliki sifat inkonstitusional.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari contoh yang sudah diberikan di atas, nampaknya untuk segera mengadopsi metode *Constitutional Question* di Indonesia supaya dapat mengoptimalkan kinerja dari Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Dan jika Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk memutuskan *Constitutional Question* maka hakim yang menangani perkara tersebut dapat menanyakan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas pasal-pasal tersebut sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi, dikarenakan Negara Indonesia tidak menjadikan *Constitutional Question* sebagai salah satu dari berbagai kompetensi Mahkamah Konstitusi oleh karena itu, dalam kedua perkara tersebut hakim memutuskan tanpa mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, karena secara yuridis isi KUHP masih berlaku secara resmi. Juga baik untuk mempertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk memutuskan *Constitutional Question* yakni memutuskan pertanyaan hakim

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 36.

<sup>27</sup> Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam Mohammad Fajrul Falaakh, ed. *Gagasan Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008), hlm. 29.



di Mahkamah Konstitusi, apakah isi undang-undang yang dijadikan dasar perkara ini konstitusional atau tidak. Berdasarkan keputusan atau tanggapan Mahkamah Konstitusi atas *Constitutional Question* yaitu, hakim kemudian dapat memutuskan kasus yang ditangani.<sup>28</sup>

Dari semua kewenangan yang dimiliki MK saat ini, satu-satunya kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu-satunya yang terkait langsung dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena salah satu alasan mengapa suatu undang-undang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah karena undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional warga negara. Melihat manfaat yang akan diperoleh jika Indonesia menerapkan mekanisme *Constitutional Question* Dengan mengoptimalkan peran MK dalam menegakkan hak konstitusional warga negara, penerapannya di Indonesia dapat dilakukan dengan menambahkan kewenangan MK untuk menguji undang-undang sehingga pelaksanaannya di Indonesia tidak memerlukan perubahan UUD 1945 karena sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapannya juga dapat dilakukan melalui pengaturan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan sebuah mekanisme konstitusional review terdapat 2 jenis, yaitu berkenaan dengan sebuah norma yang bersifat abstrak dan juga pengujian yang diawali sebuah sengketa peradilan yang telah menetapkan sebuah pertanyaan konstitusional terhadap satu norma hukum yang dalam hal ini disebut dengan sebuah *Constitutional Question*. *Constitutional Question* merupakan sebuah bagian yang memiliki relevansi dalam mengadili sebuah kasus dan kewenangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim juga memiliki sebuah keyakinan berkenaan dengan adanya kemungkinan akan terjadinya inkonstitusionalitas yang akan terjadi dalam sebuah hukum yang diberlakukan untuk sebuah sengketa. Hal tersebut memberikan sebuah

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009, hlm. 459-460.



keuntungan kepada warga negara yang tidak memiliki sebuah hati nurani untuk turut mempertahankan sebuah haknya yang telah dijamin secara konstitusional tanpa yang bersangkutan secara aktif dapat mengajukan sebuah permohonan pengujian dengan mekanisme *onstitutional question* tersebut. Sebuah mekanisme *constitutional question* memiliki sebuah manfaat dalam hal memberikan sebuah penghindaran agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh warga negara sehingga tidak perlu adanya dilakukan sebuah *judicial review* yang harus menunggu waktu lama.

Bahwa secara konkretnya sebuah revisi yang diberlakukan dalam sebuah negara yang menerapkan sebuah model *centralized judicial review* memberikan sebuah peran penting, tetapi tampaknya hal tersebut tidak diatur di negara Indonesia. Jika terdapat sebuah negara, umumnya dalam hal ini yang memiliki sebuah 2 model pengaturan mengenai *constitutional question*, yaitu yang secara langsung diatur dalam sebuah konstitusi ataupun yang diatur di dalam sebuah Undang-Undang yang terkait berkenaan mengenai sebuah penjabaran kewenangan yang berkenaan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi di sebuah negara.<sup>29</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia tidak memiliki sebuah ketentuan yang mengatur berkenaan sebuah konstitusi ataupun Undang-Undang yang berkenaan dengan *Constitutional Question* yang diusahakan untuk melengkapi sebuah Konsep Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia untuk memberikan perlindungan tidak hanya melalui pemeriksaan abstrak, tetapi juga pemeriksaan konkrit, dalam rangka menjamin perlindungan yang komprehensif dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi harus memiliki kewenangan *Constitutional Question* supaya bisa menjadi *guardian of citizen's constitutional rights* yang komplit. Yang menarik dari sistem konstitusional review di Jerman adalah kemungkinan untuk meminta ganti

---

<sup>29</sup> Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 50.

rugi/kompensasi atas keterlambatan proses hukum di hadapan pengadilan biasa karena harus menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi. Ini diatur dalam pasal 97a - pasal 97e Mahkamah Konstitusi Federal. Jika proses di MK sudah berjalan 12 bulan sejak dihadirkan, warga yang merasa dirugikan dengan masa tunggu tersebut dapat meminta ganti rugi ke MK atau yang disebut dengan “formal aduan ketidakpatuhan yudisial”.

Ada 3 keuntungan apabila Indonesia menerapkan metode *Constitutional Question*, yaitu: 1.) penerimaan *Constitutional Question* akan memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena warga negara yang tidak memiliki hati nurani dan/atau kapasitas untuk mempertahankan hak konstitusionalnya yang dijamin secara konstitusional (UUD 1945) masih dapat menikmati pemenuhan hak konstitusionalnya jika suatu undang-undang berpotensi melanggar hak konstitusionalnya tanpa dapat dibenarkan secara wajar bahwa orang yang berkepentingan pihak harus aktif mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 2.) Hakim tidak diharuskan untuk menerapkan hukum yang berlaku untuk suatu kasus yang mereka yakini bertentangan dengan Konstitusi (UUD NRI 1945). Hal ini tidak dapat dilihat sebagai bentuk aktivisme yudisial atau sebagai pelanggaran terhadap prinsip *judicial restraint*, karena alasan dilakukannya adalah untuk mempertahankan konstitusionalitas undang-undang. dalam penerapannya yang sekaligus berarti mencegah kemungkinan timbulnya pelanggaran (oleh undang-undang) terhadap hak-hak konstitusional warga negara. 3.) bagi Indonesia yang secara formal dan yuridis tidak menganut asas penuntutan atau asas didahulukan, tidak hanya akan membantu membentuk kesatuan visi atau pemahaman di antara para hakim di luar hakim konstitusi tentang pentingnya menegakkan asas penuntutan. konstitusi konstitusional dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam penerapannya.

## **B. Bentuk Upaya Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negaranya**



Definisi dari sebuah hak adalah sebuah kekuasaan dalam hal menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya sesuatu tersebut diterima dan/atau dilakukan oleh suatu pihak tertentu dan tidak ada pihak lain dan pihak manapun yang dapat dituntut atau dipaksa secara paksa mengenai hak-hak yang dimilikinya. Hak memiliki kaitan erat dengan pemenuhan kewajiban dan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Hal ini berkaitan erat dengan hukum yang bersifat resiprokal. Hukum berarti resiprokal adalah hukum yang memiliki sebuah arti timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut memiliki kaitan erat dengan hubungan hukum apa yang harus diterima dan apa yang diharuskan dilakukan oleh warga negara dan oleh negara. Adanya sebuah hubungan hukum yang terjadi antara warga negara dengan Negara dalam melaksanakan setiap kebijakan dan pengaturan yang ada. Hubungan timbal balik tersebut menghasilkan sebuah hak dan tanggungjawab yang hadir di tengah-tengah para pihak. Bahwasannya dalam hal ini warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak atas warga negara yang tertuang dalam sebuah hubungan hak asasi manusia dan juga warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan kebijakan, peraturan terhadap undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah. Pun sebaliknya, bahwa negara juga memiliki hak untuk menuntut setiap warga negara dalam hal yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Kemudian negara memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan hak-hak warga negaranya. Hubungan timbal balik tersebut merupakan bentuk resiprokal. Ketentuan mutlak mengenai hukum resiprokal apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara dan juga negara.

Berbicara mengenai hak, maka akan berbicara mengenai kewajiban yang dalam hal ini keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahwasannya di dalam Konstitusi, negara telah berusaha untuk menjelaskan secara tidak langsung apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negaranya. Hak dan kewajiban yang diciptakan harus teratur dan harus memiliki unsur-unsur dari tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan, kebermanfaatannya, dan kepastian hukum. Bahwasannya, salah satu hak yang dimiliki oleh negara dan menjadi suatu kewajiban bagi warga



negara adalah untuk memenuhi keadilan dan menegakkan hukum agar tidak tumpul ke atas. Hal tersebut diwujudkan salah satunya adalah dengan menciptakan badan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan memastikan bahwa aparat penegak hukum itu sendiri dapat memastikan terpenuhinya segala hak-hak warga negara. Hal tersebut diwujudkan salah satunya adalah dengan menciptakan badan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan memastikan bahwa aparat penegak hukum itu sendiri dapat memastikan terpenuhinya segala hak-hak warga negara. Salah satu upaya negara dalam memberikan pemenuhan hak warga negara adalah dengan menghadirkan lembaga negara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap konstitusi.

Salah satu hak-hak yang dimiliki oleh warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, yang pada prinsipnya sangat jelas hubungannya dengan kedaulatan rakyat yang diatur secara demokratis pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 195<sup>30</sup>. Dalam setiap demokrasi, keteraturan rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara merupakan esensi dari teori tersebut. Kedudukan warga negaranya sangat penting, yaitu setiap warga negara dalam negara demokrasi adalah bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan yang mutlak, tertinggi dan tidak terbatas, suatu negara dapat dikatakan memiliki kedaulatan rakyat jika rakyat mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap nasib serta masa depan negara. Oleh karena itu, negara dengan kedaulatan rakyat adalah negara demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat, rakyat, dan untuk rakyat.<sup>31</sup>

Hampir semua negara memiliki hukum atau sistem hukumnya masing-masing yang ingin diterapkan, walaupun berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama,

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.141.

yaitu pemberian Perlindungan hak-hak sipil terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan Negara. Salah satu upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Negara Indonesia sudah menjadi hal yang biasa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penafsir terakhir konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara di negara yang menganut konstitusi demokrasi dengan visi dan misinya memiliki kekuasaan untuk memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi untuk memutuskan dalam perselisihan kekuasaan lembaga negara, yang kekuasaannya diberikan oleh konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan parlemen dan memutuskan pendapat DPR Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>32</sup>

Reformasi dan pembenahan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara hukum yang demokratis di Indonesia. Tahapan reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan pembenahan substansi hukum, seperti peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan pengaturan hukum lainnya, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan institusi peradilan sebagai struktur hukum.<sup>33</sup> Salah satu bentuk perbaikan pembentukan lembaga peradilan adalah gagasan mengadopsi mekanisme *Constitutional Question* dalam sistem peradilan konstitusi.

*Constitutional Question* memiliki pengertian sebagai mekanisme pengujian konstitusional, yang permintaannya dilakukan oleh hakim pengadilan umum (pengadilan biasa) dalam hal hakim yang memiliki kewenangan dalam hal mempertanyakan sebuah konstitusionalisme dalam sebuah undang-undang yang kemudian dapat diterapkan pada sebuah kasus

---

<sup>32</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui constitutional complaint oleh: EZA ISTA MAULIDA SINAGA, hlm. 40.

<sup>33</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Constitutional Question: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Februari, 2010, hlm.39.



yang sedang hakim pengadilan biasa tangani.<sup>34</sup> Keberadaan hal tersebut tentunya tidak pernah luput dari sebuah asas yang berbunyi *iura novit curia* yang mana mmenjelaskan bahwasannya hakim dalam sebuah pengadilan dianggap mengetahui seluruh hukum dan tidak boleh menolak untuk tidak memeriksa perkara bagi hakim pengadilan umum yaitu suatu asas yang menurutnya hakim seharusnya mengetahui seluruh hukum.<sup>35</sup> Dalam praktiknya, prosedur *Constitutional Question* tersebut dapat menjalin hubungan biologis antara mahkamah konstitusi (MK) dan hakim pengadilan umum (hakim biasa). Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal memperahankan sebuah konstitusi, yurisdiksi administratif, dan juga berkenaan perlindungan hak asasi bagi manusia.

Terdapat 3 manfaat yang diterapkan dalam sebuah *Constitutional Question*, yaitu berkenaan dengan memaksimalkan sebuah penghormatan, perlindungan, dan juga memenuhi hak konstitusional warga negara, membantu dalam terbentuknya sebuah peahaman mengenai hakim-hakim di luar hakim konstitusi berkenaan dengan menegakkan prinsip knstitusionalitas hukum, membantu dalam membentuk visi dan misi dalam mempertahankan prinsip konstitusionalitas yang tidak hanya muncul tetapi juga dapat diterapkan.<sup>36</sup>

Penerapan metode *Constitutional Question* Tidak perlu mengubah UUD 1945 untuk menambahkan kekuasaan itu ke Mahkamah Konstitusi. *Constitutional Question* kemungkinan besar sebagai bagian dari kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Konstitusi. Seorang hakim tentu dirugikan kewenangan konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dan keadilan jika harus menerapkan suatu ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya. Melalui mekanisme

---

<sup>34</sup> Hamid Chalid, *Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,” dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie, ed. Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 365

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 821.

<sup>36</sup> A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 22.



*Constitutional Question* dapat dihindarkan terjadinya ketidakadilan karena menjamin putusan hakim tidak melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum karena adanya putusan hakim yang ternyata dikemudian hari ketentuan yang dijadikan dasar dibatalkan oleh MK.<sup>37</sup> Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan keniscayaan yang sangat diperlukan dan diatur serta diterapkan oleh semua negara di dunia dalam konstitusi, terutama bagi negara-negara yang menjadikan demokrasi sebagai cita-cita dan tujuannya. Tak terkecuali Indonesia, masih mendambakan demokrasi sebagai sistem yang dibutuhkan dan harus terus dipertahankan demi terwujudnya pemerintahan yang ideal. Mekanisme ini dapat menghindari putusan pengadilan yang dianggap inkonstitusional dan melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, subjek dan wilayah ujian undang-undang dan tata cara diperluas dan pelanggaran konstitusi dapat disembuhkan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hak-hak warga negara salah satunya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan dan penggunaan sebuah konsep *constitutional question* sebagai pelaksana dan pemenuha hak-hak warga negara. Indonesia secara praktik telah menggunakan konsep *constitutional question* secara tidak langsung dan tidak disebutkan secara gamblang di dalam peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan dan pemenuhan hak asasi tersebut dapat diciptakan dalam bentuk mengajukan *constitution question* kepada Mahkamah Konstitusi.

#### B. Saran

---

<sup>37</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Menggagas Constitutional Question Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



Seharusnya negara dalam rangka mewujudkan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia atas hak yang dimilikinya ketika menjadi warga dengan cara menghadirkan sebuah konsep *constitutional question* ke dalam tata kelola peraturan perundangan. Memasukkan konsep *constitutional question* ke dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan sebuah landasan konstitusional bahwa adanya sebuah legitimasi dan legalitas dalam mengajukan *constitutional question* ke Mahkamah Konstitusi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan MKRI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: 1998.
- Buyung Nasution, Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Dewa Gede Palguna, I. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fatwa, A. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.



- Ftakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ferreres Comella, Vicor. *Is the European Model of Constitutional Review in Crisis*”, paper presented for the 12th Annual Conference on ‘the Individual Vs. the State’. Central European University, Budapest. 2004.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010.
- Mahfud MD, Moh. dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam Mohammad Fajrul Falaakh, ed. *Gagasan Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Eduatin) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003.

**B. Artikel Jurnal**

- Chalid, Hamid. *Dualism of Judicial Review*, Indonesia Law Review, Volume 7, Nomor 3, 2017.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010.



- Mahfud MD, Moh. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009.
- Passaglia, Paolo. *Making a Centralized System of Judicial Review Coexist with Decentralized Guardians of the Constitution: The Italian Way*, Italian Law Journal, Volume. 2, April 2016.
- Qomar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, 2012.
- Zoelva, Hamdan. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum, Volume 19.